

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

**Nomor : W17-A/ /HK.05/3/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES**

**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan biaya proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2022;

b. Bahwa pegawai yang ditetapkan di bawah ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Pengelola Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor S Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun *2008* Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2022**

Kesatu : Menunjuk Tim Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2022 terdiri dari:

1. **Drs. Kurthubi ,M.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Kuasa Pengguna Biaya Proses;

2. **Drs. H. Aderi, S.H., M.H.**, Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses;

3. **Nur Afifah**, Fungsional Umum/Pelaksana pada Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Bendahara Biaya Proses;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 Maret 2022

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,**

**Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.**

**NIP 19641125 199103 1 002**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, di Jakarta;

2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; di Jakarta;

3. Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, di Jakarta;